

## RESUME PUTUSAN DKPP

Nomor: 130-PKE-DKPP/VI/2019

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Pengajuan dugaan pelanggaran kode etik secara tertulis kepada DKPP Nomor 127-P/L-DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 130-PKE-DKPP/VI/2019 yang diadukan oleh Abdul Wachid (Anggota DPR RI/ Partai Gerindra), terhadap Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (Yulianto Sudrajat, Putnawati, Diana Ariyanti, Paulius Widiyantoro, Muslim Aisha, M. Taufiqurrahman, Ikhwanudin)

Jenis Perkara : Pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik berupa kesalahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2019 (Model DC-1).

Pokok Perkara : Bahwa telah terjadi kesalahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2019 (Form Model DC-1).

Petitem Pengadu : 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;  
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu;  
3. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Tanggal Putusan : 7 Agustus 2019

Substansi Perkara:

1. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DC 1-PPWP) untuk Kabupaten Sukoharjo dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 563.185
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 563.186
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 563.186

2. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DB 1-PPWP) untuk Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 37.248
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 37.249
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 37.249
3. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA 1-PPWP) untuk Kelurahan/Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 3.463
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 3.463
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 3.463
4. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA A 1-PPWP) untuk TPS 01 Kelurahan/Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 244
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 245
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 245
5. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DC 1-PPWP) untuk Kota Pekalongan dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 193.968
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 193.974
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 193.974
6. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DB 1-PPWP) untuk Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 193.968
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 193.974
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 193.974
7. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA 1-PPWP) untuk Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan perincian:
  - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 60.529
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 60.529
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 60.530
8. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA A 1-PPWP) untuk TPS 27 Kelurahan

Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan perincian:

- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 6.242
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 6.242
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 6.243
9. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA 1-PPWP) untuk Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan perincian:
- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 44.011
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 44.015
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 44.016
10. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA A 1-PPWP) untuk Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan perincian:
- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 7.160
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 7.161
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 7.162
11. Ketidaksesuaian data pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PILPRES 2019 (Form Model DA A 1-PPWP) untuk Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan perincian:
- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 7.631
  - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 7.634
  - c. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 7.634

Alasan Pengaduan:

Para Teradu telah membalas surat Pengadu Nomor 004/KPU- Prov.012/09/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 perihal Pelantikan PAW Anggota KPU Kab. Sragen a.n Budi Maryono S.Pd, S.T, M.PAR, dimana para Teradu memutuskan melantik atau tidak melantik Pengadu setelah Putusan sidang DKPP diterima.

Pasal Yang Diuji :

1. Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017
2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019
3. Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019
4. Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
5. Pasal 11, 12, 13, 15 huruf e, 16 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

Pertimbangan Putusan Majelis :

1. Menimbang pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena pada hari Selasa, 7 Mei 2019, saat penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 563.185 pemilih dengan data jumlah surat suara sebanyak 563.186 yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 563.186 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 (Model DC 1-PPWP) untuk Kabupaten Sukoharjo. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 (Model DB 1- PPWP) Kabupaten Sukoharjo, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 37.248 dengan data jumlah surat suara sebanyak 37.249 yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 37.249 di Kecamatan Bendosari. Selanjutnya Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap desa/kelurahan di Wilayah Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Bendosari, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 3.463 pemilih dengan jumlah data sebanyak 3.464 surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 3.464 di Desa Toriyo. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS di Wilayah Desa Turiyo, Kecamatan Bendosari, K bupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 (Model DAA1-PPWP) Desa Toriyo, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 244 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 245 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 245 di TPS 01. Pada saat dilaksanakan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 hari Rabu, 8 Mei 2019 ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 193.968 dengan data jumlah surat suara yang digunakan

sebanyak 193.974 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 193.974 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 (Model DC 1-PPWP) untuk Kota Pekalongan. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kota Pekalongan pada Pemilu 2019 (Model DB 1-PPWP), ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 193.968 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 193.972 serta data jumlah suara sah dan tidak sah 193.974 di Kecamatan Pekalongan Barat, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sertifikat rekapitulasi model DA1-PPWP Kecamatan Pekalongan Barat, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 60.529 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 60.529 serta data jumlah sebanyak 60.530 di Kecamatan Pekalongan Barat, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara model DAA1-PPWP Kelurahan Podosugih, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 6.242 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6.242 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 6.243 di TPS 27, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Pekalongan Timur, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 7.160 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.161 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 7.162 di Kecamatan Pekalongan Timur, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ketidaksesuaian data juga terjadi di Kelurahan Poncol dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 7.631 jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.634 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 7.634. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota

Pekalongan pada Pemilu 2019 (Model DAA 1-PPWP) Kelurahan Poncol, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 14 dan TPS 21, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah, karena jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam sidang pemeriksaan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2019 di DKPP secara patut, pengadu tidak hadir tanpa keterangan;

2. Bahwa para teradu membantah seluruh dalil aduan yang menyatakan para teradu tidak cermat karena dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 pada tanggal 6-12 Mei 2019 tidak ada keberatan dari saksi yang hadir termasuk hasil rekapitulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa tentang adanya ketidaksesuaian antara data jumlah hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah surat suara sah dan tidak sah sesuai yang didalilkan pengadu, para teradu dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah telah meminta penjelasan dan kronologi dari KPU Kota Pekalongan dan KPU Kabupaten Sukoharjo. Dan dijelaskan bahwa setelah melakukan pencermatan dan penelusuran pada dokumen Formulir Model DB1-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP dan C1-PPWP, ditemukan selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah terjadi di 5 TPS, yaitu TPS 30 Kauman, TPS 31 Kauman, TPS 14 Poncol, TPS 21 Poncol dan TPS 27 Podosugih. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Pekalongan tidak ada keberatan dari para saksi. Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Titik Restiningsih dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Agus Wibowo menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Bahwa atas selisih tersebut para teradu sudah melakukan mekanisme penghitungan suara ulang baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 74. Namun dari proses penghitungan surat suara ulang tersebut hasilnya tetap sama terdapat selisih. Atas selisih tersebut Panitia Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kota Pekalongan meminta agar ditulis dalam catatan kejadian khusus. Pada saat rekapitulasi di

tingkat Provinsi Jawa Tengah ada koreksi pada data jumlah surat suara yang tidak digunakan yang semula 36.820 menjadi 36.818 dan koreksi pada data jumlah surat suara yang digunakan yang semula 193.972, menjadi 193.974. hal tersebut dikarenakan terjadi kesalahan penghitungan di TPS 31 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur dan TPS 27 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. Koreksi pada data jumlah suara sah yang semula 188.104, menjadi 188.103 dan koreksi pada data jumlah suara tidak sah yang semula 5.870, menjadi 5.871. Namun untuk jumlah total suara sah dan tidak sah tidak berubah, yaitu 193.974. Hal ini dikarenakan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kota Pekalongan, dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 31 Kelurahan Kauman dan ditemukan 1 suara tidak sah karena tidak terdapat tanda tangan dan stempel KPPS yang terclobos pada surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terkoreksi dari semula 189 menjadi 188. Perubahan tersebut belum dilakukan koreksi pada Formulir Model DB1- PPWP, sehingga diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi. Bahwa arus teradu dibantu KPU Kota Pekalongan telah menjelaskan dan menyampaikan alasan adanya selisih kepada para saksi yang hadir. Untuk itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar ditulis di Formulir DC2-KPU sebagai Kejadian Khusus. Bahwa adanya selisih perolehan suara di Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Sukoharjo menjelaskan selisih tersebut terjadi di TPS 01 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari. Atas hal tersebut Pengawas TPS dan saksi yang hadir meminta agar dicatat apa adanya dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus. Bahwa adanya selisih di tingkat Kecamatan Bendosari, Panitia Pengawas Kecamatan merekomendasikan penghitungan suara ulang untuk TPS 01 Desa Toriyo dan hasilnya tetap sama (masih ada selisih). Panitia Pengawas Kecamatan meminta dicatat apa adanya dan dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Mahendra dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Sri Widodo tidak menyampaikan keberatan dan yang bersangkutan menandatangani formulir Model DAA1-PPWP. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo meminta menulis apa adanya dan menuangkan dalam Formulir Model DB2-KPU. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Sutadi dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Tri Agung Is

Susiani, tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Formulir Model DB1-PPWP. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi dan peserta yang hadir dalam rapat pleno dapat menerima. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar selisih tersebut ditulis apa adanya dan dicatat dalam formulir kejadian khusus (Model DC2-KPU). Bahwa hari Rabu, 15 Mei 2019 para teradu telah menjelaskan hal tersebut kepada KPU RI, Bawaslu RI dan para saksi yang hadir di rekapitulasi tingkat nasional, dan tetap menuliskan hasil rekapitulasi apa adanya dalam formular model DD1-PPWP.

3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dan bukti dokumen yang disertakan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menyatakan dalam hal pengadu dan/atau pelapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil persidangan, DKPP dapat menetapkan putusan. Bahwa para teradu membenarkan dalil pengadu. Para teradu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, para teradu meminta penjelasan dan kronologi kepada KPU Kota Pekalongan dan KPU Kabupaten Sukoharjo. Pertama, KPU Kota Pekalongan menjelaskan bahwa setelah melakukan pencermatan dan penelusuran pada dokumen Formulir Model DB1-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP dan C1-PPWP ditemukan adanya selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah di Kota Pekalongan. Hal tersebut terjadi di 5 TPS, yaitu TPS 30 Kauman, TPS 31 Kauman, TPS 14 Poncol, TPS 21 Poncol, dan TPS 27 Podosugih. Namun dalam rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Pekalongan, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Titik Restiningsih dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Agus Wibowo tidak melakukan keberatan. Para saksi menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Meski demikian, selisih angka antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan serta jumlah surat suara sah dan tidak sah tersebut sudah dilakukan mekanisme penghitungan suara ulang baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kota Pekalongan. Hal tersebut dilakukan atas rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan. Kemudian,

berdasarkan Bukti Teradu selisih angka antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan serta jumlah surat suara sah dan tidak sah telah dicatat dalam Model DB2-KPU. Bahwa penjelasan serta alasan perihal selisih surat suara di tingkat Kota Pekalongan telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta peserta yang hadir dan ditulis dalam Formulir DC2-KPU sebagai Kejadian Khusus. Kemudian perihal selisih perolehan suara di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sukoharjo membenarkan adanya selisih perolehan suara di TPS 01 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari. Terhadap selisih perolehan suara tersebut, Panwascam dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sebelumnya telah merekomendasikan penghitungan suara ulang untuk TPS 01 Desa Toriyo dan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Dalam rapat rekapitulasi, perolehan suara tersebut Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Mahendra dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Sri Widodo tidak menyampaikan keberatan dan yang bersangkutan menandatangani formulir Model DAA1-PPWP. Bahwa atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Sukoharjo saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Sukoharjo meminta agar KPU Kabupaten Sukoharjo menuangkan juga dalam formulir Model DB2-KPU. Pada saat itu tidak ada saksi yang keberatan dan saksi pun menandatangani formulir Model DB1-PPWP. Penjelasan dan alasan yang diutarakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rapat rekapitulasi tingkat Provinsi dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi dan peserta yang hadir. Atas kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar selisih tersebut ditulis apa adanya dan dicatat dalam formulir kejadian khusus (Model DC2-KPU). Bahwa dalam rapat rekapitulasi tingkat nasional tanggal 15 Mei 2019 para teradu telah menjelaskan tentang selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah kepada KPU RI, Bawaslu RI dan para saksi yang hadir. Terhadap penjelasan tersebut para pihak menerima dan menuliskan dalam formulir model DD1-PPWP. Sikap dan tindakan para teradu mengakui kesalahan teknis administrasi Pemilu dan mendokumentasikan pada formulir kejadian khusus telah sesuai prinsip jujur, transparan dan akuntabel. Sementara itu, pengadu tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan dalilnya meskipun telah dipanggil secara patut. Dengan demikian, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP.

4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Amar Putusan :

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Yulianto Sudrajat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Teradu II Putnawati, Teradu III Diana riyanti, Teradu IV Paulus Widiyantoro, Teradu V Muslim Aisha, Teradu VI M. Taufiqurrohman, Teradu VII Ikhwanudin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.